

Kelurahan Tanjung Priuk

Jl. Tenggara No.47 RT.004/08 Kel. Tanjung Priuk, Kec. Tanjung Priuk, Jakarta Utara
14310 02143931256



Pemerintah Provinsi DKI Jakarta / Pemerintah Kota Jakarta Utara /

Surat Penunjukkan Alamat Yang Sama

KECAMATAN TANJUNG PRIUK / Kelurahan Tanjung Priuk

No. SK : 20 TAHUN 2024

Persyaratan

1. Foto Lokasi Obyek
2. Surat Kuasa beserta KTP asli Penerima Kuasa bermaterai cukup apabila dikuasakan
3. Surat pernyataan dari Pemohon disaksikan 2 (dua) orang saksi yang menyatakan bahwa dokumen yang memiliki perbedaan menunjuk kepada orang yang sama
4. Surat Pernyataan Keabsahan dokumen bermeterai cukup
5. KTP asli dan KK asli Pemohon
6. Dokumen-dokumen asli yang terdapat perbedaan nama
7. PBB tahun berjalan asli yang sudah dibayar

Sistem, Mekanisme dan Prosedur

1. Pemohon mengunggah persyaratan kedalam system Jakevo.jakarta.go.id dalam bentuk pindai/scan
2. Petugas menerima dan memverifikasi cheklis kelengkapan persyaratan
3. Petugas membuat draft Surat Keterangan Penunjukan Satu Alamat Yang Sama
4. Petugas memproses penandatanganan Pelayanan Surat Keterangan Penunjukkan satu alamat yang sama
5. Pemohon menerima pelayanan surat keterangan pelayanan masyarakat penunjukkan satu alamat yang sama

Waktu Penyelesaian

1 Hari

Biaya / Tarif

Tidak dipungut biaya

Produk Pelayanan

1. Surat Keterangan Pelayanan Masyarakat (Penunjukkan Alamat Yang Sama)

Kelurahan Tanjung Priuk

Jl. Tenggiri No.47 RT.004/08 Kel. Tanjung Priok, Kec. Tanjung Priok, Jakarta Utara
14310 02143931256



Pemerintah Provinsi DKI Jakarta / Pemerintah Kota Jakarta Utara /

Pengaduan Layanan

KECAMATAN TANJUNG PRIOK / Kelurahan Tanjung Priuk

Segera